



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

SUKMAWATI ABU BINTI ABU, tempat tanggal lahir Palopo, 14 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Ruko Pasar Sentral Masamba (Toko Aneka Rempah 2), Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Djamaluddin Syarif & Rekan, berkantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II B No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, alamat elektronik syarifdjamaluddin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 31/SK/2023/PA.Msb tanggal 23 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

LUKMAN TAHIR BIN MUH. TAHIR, tempat tanggal lahir Palopo, 06 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Ruko Pasar Sentral Masamba (Toko Reski Ainun), Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso, S.H., M.H. dan Nurdin Rajab, S.H, M.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Kaso,

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH & PARTNERS, berkantor Hukum di Jalan Andi Mappanyompa No. 10, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, alamat elektronik umar.kaso65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 23/SK/2023/PA.Msb tanggal 16 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah kering, Sertifikat Hak Milik Nomor 05435 atas nama Sukmawati Abu (Tergugat) seluas 346 meter persegi, terletak di Jalan Muh.Hatta, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan poros Muh. Hatta;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Muslimin Maddusa;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah dan Tanah Andi Mirsan.
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai:
 - 3.1 Dua (2) petak Ruko No. 51 dan No. 52 dengan ukuran setiap petak 4,50 meter x 13 meter, terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
 - 3.2 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016 warna hitam;
 - 3.4 Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari modal Tergugat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 3.5 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki shogun, dijual oleh Penggugat seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian di serahkan kepada Tergugat;
- Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai:
 - 4.1 1 (satu) unit mobil Honda Brio, DP 1151 TE warna putih;
 - 4.2 Uang senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) semula dipijam oleh Saudara Penggugat bernama Rumaini, S.Sos dan diambil oleh Tergugat;
 - 4.3 Bahagian Warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah Batu senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat dari saudara kandung Penggugat;
 5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut Dalam Konvensi angka 2 diktum amar putusan ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi dua harta bersama tersebut pada amar putusan Dalam Konvensi angka 2 diktum amar putusan ini masing-masing mendapat seperdua bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat (Lukman Tahir bin Muh. Tahir) dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat (Sukmawati Abu binti Abu);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2023 secara elektronik (e.court) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 18 Agustus 2023 secara elektronik melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Masamba melalui aplikasi e-Court tanggal 22 Agustus 2023, yang pada intinya keberatan dengan beberapa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama selanjutnya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Masamba No. 169/Pdt.G/2023/PA.Msb, yang diputuskan pada tanggal 7 Agustus 2023, khusus bagian Konvensi;
3. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding tanggal 22 Agustus 2023 secara elektronik;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 24 Agustus 2023 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak/tidak menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Masamba No. 169/Pdt.G/2023/PA.Msb dengan mempertimbangkan gugatan awal Penggugat/Terbanding mengenai harta bersama berupa dua (2) petak ruko No. 51 dan No. 52 dengan ukuran setiap petak 4.50 meter x 13 meter, 3 unit motor, isi toko barang campuran yang dikelola Penggugat dan Tergugat sejak menikah, 1 unit mobil Honda Brio dan Warisan Penggugat berupa harga satu (1) unit rumah batu senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan harta bawaan Penggugat/Pembanding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 24 Agustus 2023 secara elektronik;

Bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 4 September 2023, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2023 sedangkan Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak melaksanakan *inzage* hingga batas waktu yang ditentukan pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 September 2023 dengan perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Ketua pengadilan Agama Masamba yang tembusannya kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dengan surat Nomor 2400/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 6 September 2023;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 15 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 8 (delapan) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 31/SK/2023/PA.Msb dan surat kuasa Terbanding dengan Nomor 23/SK/2023/PA.Msb telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan pula masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Masamba maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Hasyim, LC**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 54 RBg *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mengajukan tuntutan yang pada intinya menuntut sejumlah harta yang didalilkan sebagai harta bersama yang terdiri dari: 1. Sebidang tanah kering/perumahan terletak di Jalan Muh.Hatta, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu luas

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,50 meter X 33 meter, 2. 2 (dua) petak ruko di Kelurahan Balise, 3. 1 (satu) unit mobil Honda Brio nomor polisi DP 1151 TE, 4. 1 (satu) unit motor Scopy tahun 2022, 5. 1 (satu) unit motor Yamaha Zeon tahun 2016, 6. Isi toko berupa barang campuran dari modal usaha sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga berkembang dengan hasil ditaksir Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk dibagi kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing seperdua bagian, selain dari itu Terbanding menuntut harta yang didalilkan sebagai harta bawaan Terbanding yang ada dalam kekuasaan Pembanding berupa: 1. Harga 1 (satu) unit motor zuzuki syogun Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 2. Uang kontan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 3. Bagian waris dari orang tua Terbanding yang diterima Pembanding dari saudara Terbanding sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar dikembalikan kepada Terbanding, selengkapnyanya sesuai gugatan Terbanding tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, Pembanding mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding kabur karena mendalilkan tempat usaha sebagai harta bersama padahal adalah milik orang tua Pembanding, dan eksepsi Pembanding bahwa anak Pembanding dan Terbanding harus dilibatkan dalam perkara ini karena Pembandinglah yang mengurus dan membesarkan sehingga patut menjadi pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi pertama sudah menyangkut pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, sedangkan terhadap eksepsi kedua tidak jelas dalam kapasitas apa sehingga anak tersebut harus dilibatkan dalam gugatan harta bersama dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam putusannya halaman 33 dan halaman 34 sudah tepat dan benar,

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sepanjang ada kaitannya;

Menimbang, bahwa terhadap status Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa keduanya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Msb dengan Akta Cerai Nomor 94/AC/2023/PA.Msb berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sehingga beralasan hukum Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dan harta bawaan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, semuanya dibantah oleh Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa terhadap obyek gugatan harta bersama yang terdiri dari tanah perumahan (obyek sengketa 1) bukan harta bersama karena meskipun dibeli dalam masa perkawinan akan tetapi sebagian uang yang digunakan bersumber dari penjualan tanah orang tua Tergugat (Pembanding) sisanya masih status cicilan; 2 (dua) petak ruko, nomor 51 dan 52 (obyek sengketa 2), hanya hak pakai yaitu Hak Guna Bangunan dan masih milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; 1 (satu) unit mobil Honda Brio (obyek sengketa 3) dibeli ketika Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang; 1 (satu) unit motor Scoopy (obyek sengketa 4) dibeli Pembanding ketika Terbanding sudah lama meninggalkan Pembanding demi untuk kebutuhan anak, 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon tahun 2016 (obyek sengketa 5) dan isi toko dengan modal yang dikelola Pembanding dan Terbanding dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai berkembang dengan hasil yang ditaksir Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), adalah tidak benar karena Pembanding dan Terbanding hanya melanjutkan usaha orang tua dimana toko dan isinya sudah ada, adapun isi toko umumnya adalah titipan distributor yang akan dibayar setelah barangnya laku sehingga bagaimana mungkin

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung adanya keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Adapun terhadap gugatan harta bawaan Terbanding, Pembanding mengajukan dalil bantahan bahwa hasil penjualan motor Suzuki Shogun (obyek sengketa 1) dijadikan uang muka untuk motor yang baru yang sekarang dikuasai Terbanding, uang kontan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (obyek sengketa 2) adalah uang panas yang tidak dapat dituntut sedangkan tuntutan Terbanding berupa uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) (obyek sengketa 3) Pembanding tidak mengetahui adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Pembanding tersebut, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 6 adalah harta bersama yang dapat dibagi kepada Pembanding dan Terbanding dan apakah harta yang didalilkan sebagai harta bawaan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3 benar sebagai harta bawaan Terbanding yang harus dikembalikan Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut kepada Terbanding dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya dan kepada Pembanding dibebani pembuktian atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, mengajukan keterangan 3 orang saksi masing-masing Rumaini Tahir Bin Tahir (saudara kandung Terbanding), M.Rum Bin Bidung (tetangga Terbanding) dan Andi Mirsyam Bin Andi Sangaji (pemilik awal obyek sengketa 1 gugatan harta bersama), sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.12 dan 3 orang saksi yaitu Herman S Bin H.Sudirman (sepupu satu kali Terbanding), Mardiana Binti Pile (asisten rumah tangga Pembanding dan Terbanding) dan Revalina Binti Aditiawan (karyawan toko Pembanding) yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 40 sampai dengan halaman 43 dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan banding selanjutnya menjadi dasar pertimbangan dalam penilaian obyek sengketa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 1 gugatan harta bersama, fakta menunjukkan bahwa obyek tersebut diperoleh melalui jual beli oleh Pembanding dan Terbanding dari saksi ketiga (Andi Mirsyam Bin Andi Sangaji) sebagai pemilik dan penjual pada tanggal 19 September 2017 seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan dengan pinjaman dari BNI Syariah yang telah lunas tahun 2020, tanah tersebut telah bersertipikat hak milik nomor 05435 semula atas nama pemilik A. Mirsyam Bin Andi Sangaji beralih menjadi atas nama pemilik Sukmawati Abu (Pembanding) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 734/2018 tanggal 8 November 2028 (didukung dengan bukti P.2, T.2 dan keterangan saksi ke3 Terbanding nama Andi Mirsyam Bin Andi Sangaji dan saksi ke1 Pembanding nama Herman S. Bin H.Sudirman);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti tanah obyek sengketa angka 1 adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan dalil bantahan Pembanding bahwa sebagian panjar yang dibayarkan berasal dari hasil penjualan tanah milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti Pembanding, yang ada kaitannya dengan dalil bantahan Pembading atas obyek sengketa 1 hanya keterangan saksi pertama Pembanding nama Herman S. Bin H.Sudirman yang menerangkan asal usul obyek sengketa 1 berasal dari hasil penjualan tanah milik Pembanding dan Terbanding yang terletak di depan taman makam pahlawan yang dibeli Baznas Luwu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan saksi tersebut justru atas pemberitahuan Pembanding sendiri yang bukannya mendukung dalil bantahan Pembanding akan tetapi mendukung dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu dalil bantahan Pembanding bahwa sebagian pembayaran tanah obyek sengketa tersebut berasal dari hasil penjualan tanah orang tuanya tidak didukung dengan bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah obyek sengketa 1 diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding melalui jual beli

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi ketiga Terbanding sedangkan tidak terbukti adanya sebagian pembayaran obyek sengketa berasal dari penjualan tanah milik orang tua Pemanding, maka berdasarkan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, obyek sengketa tersebut dapat dihukum sebagai harta bersama Pemanding dengan Terbanding dan masing-masing berhak sepedua bagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding sebagaimana dalam petitum gugatannya angka 2 a (1), angka 3 dan 4 dengan menetapkan sebidang tanah kering/tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05435 atas nama Sukmawati Abu (bukti T.2), terletak di Jalan Muh.Hatta, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, luas dan batas-batasnya sesuai yang tercantum dalam bukti T.2 dan hasil descende pada persidangan tanggal 25 Juli 2023, sebagai harta bersama dan masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian selanjutnya menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membagi harta tersebut, seperdua bagian diserahkan kepada Terbanding dan seperdua bagian untuk Pemanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dijual lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasilnya dibagi kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 gugatan harta bersama berupa 2 (dua) petak ruko maka berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, fakta menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik pemerintah Kab.Luwu dengan pemegang Hak Guna Bangunan adalah PT Kemal Jaya (Bukti T1 dan keterangan saksi Terbanding yang ke 2 nama M.Rum Bin Bidung), sedangkan Pemanding dan Terbanding adalah sebagai penyewa dengan hak guna usaha dari PT Kemal Jaya sebagai Pemegang hak guna bangunan dengan sisa hak pakai 5 (lima) tahun setelah itu kembali ke pemerintah Kabupaten Luwu (keterangan saksi Terbanding yang kedua nama M. Rum Bin Bidung dan keterangan Sekretaris Lurah Baliase nama Marlina pada pemeriksaan setempat tanggal 25 Juli 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua ruko tersebut tidak dapat dihukum sebagai harta bersama karena milik Pemerintah dengan pemegang Hak Guna Bangunan adalah PT Kemal Jaya sedang Pembanding dan Terbanding hanyalah penyewa pada PT Kemal Jaya dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dan Terbanding sebagai penyewa dengan hak guna usaha, akan tetapi secara hukum keduanya mempunyai hak yang sama untuk menggunakan kedua petak ruko tersebut dan hak yang dimiliki dapat diperhitungkan sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta bersama dapat berupa hak atau kewajiban, namun karena tidak ada penjelasan tentang masa kontrak Pembanding dan Terbanding dengan PT Kemal Jaya sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan kapan mulai berlaku dan kapan berakhir sehingga tidak dapat menetapkan kepemilikan hak guna usaha masing-masing Pembanding dan Terbanding terhadap obyek tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa angka 2 sebagaimana dalam petitum gugatan Terbanding angka 2.a (2) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama lainnya berupa: 1 (satu) unit mobil Honda Brio nomor polisi DP 1151 TE tahun 2022 (obyek sengketa 3), 1 (satu) unit motor Sccopy tahun 2022 (obyek sengketa 4) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon tahun 2016 (obyek sengketa angka 5), maka oleh karena identitas ketiga kendaraan tersebut yang terdiri dari nomor rangka/mesin, nomor polisi (obyek sengketa angka 4 dan 5) dan lainnya tidak jelas, oleh karena itu gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa angka 3, 4 dan 5 sebagaimana dalam petitum gugatan Terbanding angka 2.a (3), 2.a (4) dan 2.a (5) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 6 gugatan harta bersama berupa isi toko dengan modal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikelola Pembanding dan Terbanding sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka dengan memperhatikan gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menilai gugatan Terbanding kabur karena tidak detail tentang isi toko berupa barang apa saja dan berapa nilainya, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa disamping posita tidak jelas juga petitum gugatan tidak tegas dan tidak jelas yang mana dituntut, apakah isi tokonya atau modalnya atau keuntungannya atau keseluruhan isi toko, modal dan keuntungannya sehingga adalah tepat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bawaan berupa harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Terbanding kepada Pembanding untuk modal usaha dibantah Pembanding bahwa Pembanding tidak pernah menerima karena hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Terbanding sebagai uang muka untuk membeli motor yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dibantah oleh Pembanding maka kepada Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya, namun dari semua alat bukti yang diajukan Terbanding tidak ada satupun yang mendukung bahwa hasil penjualan motor tersebut telah diterima Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut sebagaimana dalam petitum gugatannya angka 2 b (1) harus dinyatakan ditolak dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bawaan Terbanding berupa uang kontan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam kakak Terbanding yang bernama Romaini Tahir, S.Sos Binti Muhammad Tahir dari Terbanding lalu dikembalikan dan diterima Pembanding pada bulan Juli 2023, Pembanding tidak membantah telah menerima uang tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Terbanding pertama yang menerangkan telah

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut dan diterima Pembanding meskipun saksi tidak mengetahui penggunaan selanjutnya uang tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah bukan harta bawaan sehingga tidak dapat dituntut karena uang tersebut adalah uang **panai** ketika Pembanding dan Terbanding menikah (istilah bugis Makassar yaitu uang belanja perkawinan yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang jumlahnya sesuai kesepakatan untuk membiayai pesta perkawinan pihak perempuan), dan bantahan tersebut menjadi beban pembuktian Pembanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari seluruh bukti yang diajukan Pembading tidak ada yang mendukung bahwa uang tersebut adalah uang **panai**, oleh karena itu tuntutan Terbanding sebagaimana dalam petitum gugatan harta bawaan poin 2 b (2) dapat dikabulkan dengan menetapkan obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima Pembanding dari kakak Terbanding sebagai harta bawaan Terbanding yang harus dikembalikan Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bawaan berupa uang kontan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dibantah oleh Pembanding bahwa kapan dan dimana serta siapa yang menyerakan uang tersebut kepada Pembanding, Pembanding tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa karena gugatan harta bawaan tersebut dibantah Pembanding, maka Terbanding harus membuktikan adanya bukti penyerahan uang tersebut kepada Pembanding namun dari bukti yang diajukan Terbanding yang ada kaitannya dengan obyek sengketa tersebut hanya keterangan saksi yang pertama Terbanding nama Rumaeni Tahir, S.Sos Binti Muhammad Tahir yang menerangkan bahwa saksi pernah mentransfer uang ke rekening Pembanding sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah bagian warisan Terbanding dari nilai rumah warisan dari orang tua Terbanding yang juga orang tua saksi dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah pembayaran harga mobil Honda Freed Nomor Polisi DD 1164 EC milik

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding yang dijual kepada saksi, adapun bukti transfer sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi Terbanding tersebut, tidak ada bukti lain sehingga dalil gugatan Terbanding tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa angka 3 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 2 b (3) gugatan harta bawaan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas maka gugatan Terbanding yang dikabulkan hanya gugatan terhadap tanah perumahan sebagaimana menjadi obyek sengketa pada angka 2 a (1) gugatan harta bersama dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana menjadi obyek sengketa point 2 b (2) gugatan harta bawaan, adapun obyek sengketa angka 2 b (1) dan 2 b (3) gugatan harta bawaan dinyatakan ditolak sedang gugatan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (*ont vanklijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding tidak jujur karena ternyata selama bersama antara Pembanding dengan Terbanding, Terbanding telah memiliki rekening pribadi dengan isi tabungan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) meskipun selama tinggal bersama Terbanding tidak mempunyai pekerjaan lain selain usaha bersama Pembanding saja;
- Bahwa Pembanding telah memberikan gaji kepada Terbanding dalam bentuk tabungan sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), akan tetapi Terbanding tidak pernah merasa bersyukur akan hal tersebut;
- Bahwa Terbanding telah pula menerima rekening Haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding tidak mensyukuri tentang harta bawaannya yang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi kini Terbanding telah membawa pulang kerumahnya 2 Unit Motor Scoopy yang satu dengan plat nomor DP 6059 TE, warna putih hijau, dan satu dengan Plat Nomor DP 3970 HT, warna biru, serta satu unit motor trail yang juga dalam penguasaan Terbanding;
- Bahwa Terbanding tidak mengungkapkan adanya harta berupa emas sejumlah 30 gram dalam bentuk cincin seberat 10 gram dan gelang seberat 20 gram yang juga dalam penguasaan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 49 yang menilai gugatan Pembanding tidak memenuhi syarat formil karena petitum yang diajukan sebagaimana tersebut di atas tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan apa yang dituntut sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada intinya adalah bahwa posita gugatan yang menguraikan sejumlah harta yang terdiri dari 6 (enam) foint yang didalikan sebagai harta bersama tidak didukung dengan petitum yang yang jelas dan tegas sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah sudah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan dalam tingkat banding;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, maka pemeriksaan eksepsi dan pokok perkara dalam rekonvensi tidak perlu dilanjutkan, demikian pula keberatan banding Pembanding yang pertama karena terkait dengan gugatan rekonvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun keberatan banding Pembanding yang kedua terkait dengan eksepsi dalam konvensi sudah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangan tersendiri, sedangkan terhadap kontra memori banding Terbanding telah terjawab dengan pertimbangan Majelis Hakim, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 20 Muharram 1445 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dimuat dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah.

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah kering, Sertifikat Hak Milik Nomor 05435 atas nama Sukmawati Abu (Tergugat) seluas 346 meter persegi, terletak di Jalan Muh.Hatta, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan poros Muh. Hatta;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Muslimin Maddusa;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah dan Tanah Andi Mirsan, Yaitu obyek sengketa 2.a (1) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
3. Menetapkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat dari kakak Penggugat bernama Rumaini, S.Sos yaitu obyek sengketa angka 2.b (2) adalah harta bawaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi dua harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan harta bawaan sebagaimana tersebut pada amar angka 3 kepada Penggugat;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap obyek sengketa:

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 2 (dua) petak Ruko Nomor 51 dan Nomor 52 dengan ukuran setiap petak 4,50 meter x 13 meter, terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (obyek sengketa angka 2.a (2);
 - 6.2 1 (satu) unit mobil Honda Brio, DP 1151 TE warna putih (obyek sengketa angka 2.a (3);
 - 6.3 1 (satu) unit motor Scoopy tahun 2022 warna putih (obyek sengketa angka 2.a (4);
 - 6.4 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon tahun 2016 warna hitam (obyek sengketa angka 2.a (5);
 - 6.5 Isi toko barang campuran yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat dari modal Tergugat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai toko berkembang dengan hasil yang ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu obyek sengketa angka 2.a (6);
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa:
- 7.1 Harga 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, dijual oleh Penggugat seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu obyek sengketa angka 2.b (1);
 - 7.2 Nilai bahagian warisan Penggugat berupa 1 (satu) unit Rumah Batu sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu obyek sengketa angka 2.b (3);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, SH M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks Tanggal 6 September 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PTA.Mks